

Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama

Agus Hermanto, Ihda Shofiyatun Nisa'

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

E-mail: gusher.sulthani@radenintan.ac.id, ihdashofiya95@gmail.com

Abstract: Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Banyak negara mengambil Langkah-langkah untuk melindungi alam dari kerusakan lebih lanjut. Namun kita cenderung lupa bahwa lingkungan yang perlu kita jaga bukan hanya lingkungan luar saja, tetapi juga lingkungan sekitar kita yaitu lingkungan rumah tangga. Lingkungan rumah tangga yang sehat dan terawat merupakan landasan penting dalam menjaga lingkungan. Dengan prinsip mubadalah, konsep saling menghormati dan kerjasama agar tercipta keluarga yang harmonis. Artikel ini disusun dengan menggunakan penelitian normative dengan cara mengumpulkan bahan penelitian dari sumber-sumber kepustakaan baik buku-buku, jurnal, maupun artikel yang sesuai dengan topik kajian. Dengan tujuan mencari bagaimana konsep mubadalah sebagai kunci ekologi rumah tangga yang harmonis ? bagaimana penerapan prinsip-prinsip mubadalah dalam ekologi rumah tangga ? kesimpulannya adalah; pertama, konsep mubadalah dapat diterapkan secara luas pada lingkungan rumah tangga untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dengan menekankan aspek keseimbangan antara memberi dan menerima. Kedua, konsep mubadalah juga menekankan pentingnya saling menghormati dan memperlakukan keluarga secara adil dan pantas.

Keywords: Ekologi rumah tangga, harmonis, *mubadalah*.

Pendahuluan

Dunia saat ini sedang bergulat dengan permasalahan lingkungan hidup. Banyak negara mulai mengambil Langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun kita lupa bahwa lingkungan yang perlu kita jaga bukanlah lingkungan luar, melainkan lingkungan kita sekitar kita yang pasti adalah lingkungan terdekat dengan rumah. Melihat

perubahan sekarang, perubahan paradigma sosial dan gaya hidup seringkali membawa perubahan besar pada institusi yang ada,¹ begitu juga dalam hal rumah tangga,² di mana tujuan dari sebuah rumah tangga adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis,³ yang dapat terwujud jika hak dan kewajiban pasangan dipenuhi dengan benar.⁴

Secara normatif, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga,⁵. Namun pada saat ini, peran perempuan tidak lagi menjadi garda kedua, melainkan juga kerap kali menjadi garda utama pada beberapa sisi yang terjadi di dalam beberapa rumah tangga, seperti karir istri yang lebih tinggi dibandingkan suami, hingga istri juga menopang kehidupan rumah tangga.⁶ Seperti kerap kali peran istri sebagai garda depan ini menyebabkan terjadinya penyebab retaknya rumah tangga, karena paradigma lama masih tertanam pada benak keduanya, hingga tidak terselesaikan poksi hak dan kewajiban antara keduanya.⁷ Penyebab terjadinya peran istri di garda depan ini disebabkan banyak faktor, di antaranya karena adanya perubahan paradigma yang terbangun, seperti adanya hak belajar bagi perempuan seperti halnya laki-laki, dibukanya lowongan kerja bagi perempuan sebagaimana laki-laki, bahkan lebih banyak peluang bekerja untuk perempuan, sehingga faktor-faktor ini secara otomatis membangun sebuah paradigma baru dan menuntut adanya perubahan.⁸

Salah satu alasan mengapa ada tumpang tindih dalam menjalankan hak dan kewajiban ini adalah karena keduanya belum siap untuk

¹ Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10.1 (2016): 1-16.

² Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, And Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16.1 (2016): 72-85.

³ Probawati, Dwiya Endah Pandu. "Akuntansi Dalam Pencapaian Tujuan Rumah Tangga Islami." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2.1 (2021): 62-80.

⁴ Mubarak, Muhammad Fuad, And Agus Hermanto. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 4.1 (2023): 93-108.

⁵ Hanum, Septi Latifa. "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga." *Academica: Journal Of Multidisciplinary Studies* 1.2 (2017): 257-272.

⁶ Muhammad, Ismiyati. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13.1 (2019): 99-108.

⁷ Hermanto, Agus. "Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2017): 209-232.

⁸ Hermanto, Agus. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid: Jsyh* 4.1 (2022): 43-56.

membangun konsep baru,⁹ yang berarti mereka perlu mempertimbangkan ekologi rumah tangga dengan cermat,¹⁰ Apapun peran keduanya dalam rumah tangga, keluarga yang harmonis tidak akan terganggu karena hak dan kewajiban tersebut dapat diterapkan bersama-sama.¹¹

Para peneliti sebelumnya telah melakukan banyak penelitian tentang keluarga harmonis, seperti karya Ahmad menyimpulkan terdapat enam langkah yang digunakan untuk membangun keluarga harmonis, yaitu menjaga kehidupan agama dalam keluarga, meluangkan waktu yang cukup bersama keluarga, dan berinteraksi satu sama lain sehingga tercipta hubungan baik, saling menghargai, dan persatuan. Dalam keluarga, mengatasi masalah rumah tangga dengan tenang.¹²

Christofora Megawati Tirtawinata menjelaskan bahwa, keluarga yang harmonis adalah tempat terbaik bagi seseorang untuk tumbuh menjadi kepribadian yang sehat. Keluarga yang sehat dan individu yang sehat sangat penting untuk membangun masyarakat yang sehat, yang pada gilirannya akan membangun bangsa.¹³

Rahmad Aziz dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, memupuk perasaan cinta pada pasangan suami istri dapat mewujudkan keharmonisan dan untuk memperkuat hubungan tersebut maka pasangan perlu mengembangkan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Beberapa kajian yang disebutkan di atas bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, yang dalam istilah agama disebut sebagai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk memberikan kajian baru, maka dalam artikel ini menganalisa tentang konsep mubadalah sebagai kunci utama ekologi rumah tangga. Lingkungan rumah tangga harmonis merupakan konsep penting untuk menjaga kelestarian

⁹ Kurniati, Ifah Atur. "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court." Conference On Communication And News Media Studies. Vol. 1. 2019.

¹⁰ Nurjanah, Siti, Et Al. "Al-Mubâdalah Fî Mafhûmi Fiqhi Al-Mar` Ah Al-Mu'âshirah Bî Indûnîsiyâ." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17.1 (2022): 189-215.

¹¹ Hermanto, Agus, And Habib Ismail. "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jil: Journal Of Islamic Law* 1.2 (2020): 182-199.

¹² Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 4.1 (2018): 86-98.

¹³ Tirtawinata, Christofora Megawati. "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis." *Humaniora* 4.2 (2013): 1141-1151.

¹⁴ Aziz, Rahmat, And Retno Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14.2 (2021): 129-139.

lingkungan rumah. Hal ini mencakup hubungan dan keseimbangan antara manusia, lingkungan hidup, dan lingkungan alam. Untuk mencapai keharmonisan tersebut maka didalam rumah tangga harus memiliki pegangan hidup dalam berumah tangga. Salah satu konsep yang bisa dijadikan sebagai pegangan adalah konsep mubadalah. Yang mana konsep ini memiliki tujuan untuk menciptakan interaksi manusia dan lingkungan yang saling menguntungkan.

Metode Penelitian

Metode penelitian kepustakaan yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian normatif ini dalam pengambilan data menggunakan buku-buku, artikel ilmiah, teori dan konsep hukum Islam yang sesuai kajian yang ditulis. Kemudian dinarasikan, dikembangkan dan dikorelasikan dengan keadaan masyarakat saat ini dalam membangun rumah tangga beserta tantangannya secara aktual.

Hasil dan Pembahasan

Mubadalah dan Ekologi Rumah Tangga

Konsep mubadalah berasal dari Bahasa arab yang berarti saling memberi dan menerima. Dalam konteks Islam, konsep ini sering dijadikan landasan dalam membentuk hubungan antar manusia.¹⁵ Konsep mubadalah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial, rumah tangga, ekonomi dan spiritual.¹⁶ Berikut beberapa contoh konsep mubadalah dalam kehidupan sehari-hari;

Pertama, hubungan sosial dalam hubungan sosial konsep mubadalah dapat diwujudkan dengan saling memberi dan menerima kebaikan. Misalnya, jika kita mempunyai tetangga yang membutuhkan bantuan, kita bisa membantu tanpa berharap banyak imbalan. Begitupula sebaliknya jika kita membutuhkan, kita bisa memintanya untuk membantu tanpa merasa malu atau berharap terlalu banyak imbalan¹⁷.

Kedua hubungan ekonomi, konsep mubadalah dapat diterapkan

¹⁵ Junaiti, Namsir. *Membangun Rumah Tangga Yang Harmonis Dalam Perspektif Hukum Keluarga (Studi Di Kabupaten Lampung Utara)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023.

¹⁶ Rafli, Mohammad, M. Nasrulloh, And M. Toha Hidayatullah. "Penafsiran Interelasi Qs Al Baqarah: 233 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Perspektif Qira'ah Mubadalah." *Indonesian Proceedings And Annual Conference Of Islamic Law And Sharia Economic (Ipacilse)*. Vol. 1. No. 1. 2023.

¹⁷ Dimiyathi, Ahmad, And Ahmad Subhan Roza. "Keluarga Sakinah." (2022).

dalam bentuk saling memberi dan menerima, atau memberi dan menerima kebaikan. Misalnya kita menjalankan usaha, kita berdonasi atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan tanpa berharap keuntungan yang berlebihan¹⁸.

Ketiga hubungan spiritual, konsep mubadalah dapat diwujudkan dengan saling memberi dan menerima nasehat yang baik. Misalnya jika mempunyai teman yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya, bisa memberikan nasihat yang baik dan membantunya menyelesaikan masalahnya tanpa berharap imbalan apapun¹⁹.

Konsep mubadalah di Indonesia ini dikenal dengan konsep gotong royong. Dalam konteks ekologi rumah tangga, mubadalah dapat diartikan sebagai saling membantu dalam menjaga keseimbangan dan harmoni lingkungan sekitar kita²⁰. Dengan menerapkan konsep mubadalah kita bisa mencapai tujuan utama dari menjaga ekologi rumah tangga yang harmonis, yaitu menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Ada beberapa Langkah yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut;²¹

1. Menjaga kebersihan lingkungan

Ini merupakan cara sederhana untuk menjaga keseimbangan ekologi rumah tangga adlah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan sampah dilingkungan rumah. Dengan memilah sampah, kita akan mengurangi sampah yang akan mencemari lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga membantu mencegah terjadinya banjir dan penyebab penyakit²².

2. Menggunakan produk ramah lingkungan

Misalnya, memilih produk-produk yang telah terdaftar sebagai

¹⁸ Syarifudin, Efi. "Pola Penyaluran Dana Sosial Oleh Lembaga Pengelola Zakat Di Banten." (2020).

¹⁹ Ni'mawati, N. E. L. I. "Peran Politik Perempuan (Studi Analisis Penafsiran Husein Muhammad Terhadap Qs. An-Nisa' ayat 34)."

²⁰ Islam, Peran Tokoh Agama. "Dalam Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Dusun Yosorejo Desa Linggo Asri." *Bimbingan Dan Paenyuluhan (Dinamika Dewasa Dan Lansia)* (2023): 127.

²¹ Rohmah, Itsna Yuliar. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Prespektif Gender Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tkw Di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)*. Diss. Iain Kudus, 2023.

²² Khamim, Nur, And Andi Asyhari. "Upaya Masyarakat Dalam Membentuk Lingkungan Bersih Dan Implikasinya Dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam Anak Di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik." *Atthiflah: Journal Of Early Childhood Islamic Education* 8.2 (2021): 90-100.

ramah lingkungan, menghindari produk-produk yang mengandung bahan kimia berbahaya, dan memilih produk yang menggunakan kemasan yang dapat diadaur ulang.

3. Membuat kompos dari sampah organik

Sampah organik seperti sayuran dan buah-buahan dapat diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanah. Dengan membuat kompos dari sampah organik, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang dan juga membantu mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat mencemari lingkungan.

4. Mengedukasi dan melibatkan anggota keluarga

Tidak hanya kita saja sebagai individu, tetapi seluruh keluarga juga patut turut serta dalam menjaga ekologi rumah tangga yang harmonis. Dengan mengedukasi dan melibatkan anggota keluarga, kita dapat meningkatkan esadaran dan pemahaman tentang pentingnya konsep mubadalah dalam kehidupan sehari-hari²³.

Konsep mubadalah dengan gender; bahkan lebih dari itu, konsep ini dapat berfungsi sebagai penyeimbang bagi teori gender yang lebih liberal. Selain itu, mubadalah dapat digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan teks dan membangun fikih²⁴ yang lebih inklusif tentang relasi gender,²⁵ Ini memungkinkan teks yang semula ditujukan untuk satu jenis kelamin tetap relevan dan berlaku untuk teks lain selama pesannya universal.²⁶ Sebaliknya, karena teks untuk laki-laki dan perempuan dipisahkan secara tegas, telah muncul berbagai interpretasi Islam tentang gender yang cenderung keras, seksis,²⁷ dan mendukung ketidakseimbangan dan kekerasan terhadap perempuan. Dikotomi ini juga telah mendorong

²³ Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, And Heru Sunardi. "Hukum Perkawinan Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 4.1 (2023): 19-39.

²⁴ Karimullah, Suud Sarim, Et Al. "The Relevance Of Feminism In Promoting Gender Reform In The Context Of Progressive Islam." *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak* 4.2 (2023): 1-15.

²⁵ Liberal Yang Dimaksud Adalah Berlebihan Dalam Menyikapi Hak Asasi Manusia, Sehingga Menimbulkan Tuduhan-Tuduhan Negative Terhadap Laki-Laki, Dengan Argument Kesetaraan.

²⁶ Nurjanah, Siti, Et Al. "Al-Mubâdalah Fî Mafhûmi Fiqhi Al-Mar` Ah Al-Mu`âshirah Bî Indûnisiyâ." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17.1 (2022): 189-215.

²⁷ Karimullah, Suud Sarim, Et Al. "The Relevance Of Feminism In Promoting Gender Reform In The Context Of Progressive Islam." *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak* 4.2 (2023): 1-15.

budaya dominasi dan hegemoni satu jenis kelamin terhadap yang lain. Pada akhirnya, ini dapat berakibat buruk.²⁸

Misalnya ayat ar-Rûm (30: 21), secara bahasa Arab, ayat itu untuk laki-laki sebagai yang diajak bicara sehingga obyeknya adalah istri. "Allah menciptakan untuk kalian (bahasa Arab "*kum*" artinya kalian laki-laki) istri-istri agar kalian memperoleh ketenangan dari mereka (istri-istri)". Ini terjemahan literal. Tetapi pesan utama teks adalah tentang pernikahan yang saling menciptakan ketenangan satu sama lain antara suami dan istri (lihat misalnya QS. 2: 187). Tehnis tafsir resiprokalnya: ambil pesan utama lalu balikkan subyek dan obyeknya. Jadinya, "Allah juga menciptakan kalian (wahai perempuan) suami-suami kalian agar kalian memperoleh ketenangan dari mereka". Karena bahasa Indonesia tidak mengenal gender, sebenarnya bisa langsung diterjemahkan yang lebih resiprokal. Yaitu: "Di antara ayat-ayat-Nya, Dia menciptakan untuk kalian semua pasangan-pasangan (pernikahan), agar kalian bisa memperoleh ketenangan dari pasangan tersebut".

Misalnya ayat al-Baqarah (2: 223) bahwa "istri-istri kalian adalah ladang (seks) bagi kalian maka gaulilah sesuai (yang menyenangkan) kalian". Ini tentu saja tafsir literal dengan melihat teks mengajak bicara para laki-laki dan perempuan menjadi obyek mereka. Jika ingin ditafsirkan secara *mubâdalah*, maka bisa diartikan: "suami-suami kamu, wahai para istri, adalah ladang seks bagi kamu, maka gaulilah sesuai dan dengan cara yang bisa mendatangkan kesenangan kamu". Ini karena aktivitas dan nikmat seksual, sebagaimana diterangkan berbagai ayat dan hadits, adalah hak bersama antara suami dan istri. Karena itu, ayat tersebut harus ditafsirkan secara resiprokal. Jika tidak, ia akan timpang, dan perempuan tidak pernah bisa menjadi subyek dalam hal aktivitas dan manfaat seksual.

Terjemah pertama adalah tafsir literal, sementara yang kedua adalah tafsir *mubâdalah*/resiprokal. Jika dengan bahasa Indonesia yang lebih netral, terjemahan ayat secara *mubâdalah* bisa demikian: "Pasangan nikah kamu itu ladang seks kamu, maka kamu bisa menggauli mereka sesuai (kesenangan) kamu". Bahkan tidak hanya teks agama, tetapi semua teks dan fakta umumnya Karena identitas laki-laki dan perempuan selalu ada dalam realitas kehidupan. Metode itu dapat digunakan jika kita percaya

²⁸ Qodir, F. A. "Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam." *Yogyakarta: Ircisod* (2019).

pada prinsip dan nilai kesalingan. Namun, tentu saja, eksepsi-eksepsi itu juga niscaya, sesuai dengan kaidah fiqh "*likull qa'idatin mustatsnayat.*" Utamanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat biologis, seperti hamil dan menyusui. Akibatnya, berbagai pihak masih perlu menyempurnakan prinsip tafsir ini.²⁹

Maḥūm mubādalah juga bisa dikembangkan sebagai simpul ajaran dan hukum terkait isu-isu relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Simpul ini biasa dikenal dengan istilah "Kaidah Hukum Fiqh". Sehingga kaidah fiqh *mubādalah* bisa dirumuskan dalam kalimat berikut ini: "*Apa yang maslahat (baik) bagi salah satu jenis kelamin harus didatangkan untuk keduanya dan apa yang mudarat (buruk) bagi salah satunya juga harus dijauhkan dari keduanya*".³⁰

Keadilan dalam rumah tangga dibina atas aturan Allah dan keadilan dijadikan dasar hubungan kasih sayang dalam keluarga. Tentang keadilan dalam perjanjian, dapat merujuk pada surat al-Baqarah: 2: 282-283). Supaya keadilan dapat ditegakkan, maka harus ditulis dan dilarang menyembunyikan kesaksian, dan surat al-Nisa': 4: 135, supaya menegakkan keadilan dan saksi karena Allah.³¹

Dalam konteks hukum keluarga Islam, ada beberapa definisi adil, yaitu; *Pertama*, Kata adil dapat diartikan sama, jika dikatakan bahwa seorang tersebut adil, berarti ia telah melaksanakan haknya (surat al-Nisa': 4: 58). Dalam konteks hukum keluarga, hendaknya keadilan itu dapat terlaksanakan hak dan kewajiban suami istri dengan baik. *Kedua*, Adil juga diartikan seimbang, keseimbangan ditemukan pada saat kelompok atau rumah tangga, dimana antara keduanya mendapatkan porsi yang sama antara hak dan kewajiban dan memiliki suatu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis. Karena manusia diberikan fisik yang seimbang (al-Infitar: 82: 6-7).

Sangat sulit untuk mencapai keseimbangan jika salah satu dari tubuh manusia mengalami kekurangan, begitu juga dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan, harus ada keseimbangan antara keduanya. Hak

²⁹ Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal Of Islamic Studies* 15.1 (2019): 129-134.

³⁰ Ismail, Habib, And Agus Hermanto. "Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtaf Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 8.1 (2020): 121-143.

³¹ Tim Penyusun, *Moderasi Beragama*, H 26. Fahri And Zainuri, "Moderasi Beragama Di Indonesia."

waris dalam konteks tertentu harus dilihat dari perspektif keseimbangan, bukan persamaan. Hal ini menumbuhkan keyakinan kepada Allah sehingga dia menjadi ikhlas dan mencapai tujuan, karena Allah Maha Bijaksana dan mengetahui kadar setiap manusia (al-Rahman:55:5) dan (al-Qomar:54:49).

Ketiga, keadilan berarti memenuhi hak setiap pemilik. Dalam hukum keluarga, misalnya, memenuhi hak dan kewajibannya seperti mencari nafkah, memimpin rumah tangga, dan merawat anaknya adalah salah satu contoh kedhaliman. Dalam konteks keluarga, kedhaliman ini termasuk melakukan KDRT, memukul istrinya, atau tidak membayar cicilan. *Keempat*, keadilan yang diberikan kepada Ilahi sebagaimana (surat al-Ali Imran: 3:18). Dan (surat Fusilat: 41:46).

Bisa dikatakan bahwa dalam realitas saat ini, hampir tidak ada perempuan yang hanya dibatasi di area domestik³². Mereka secara tidak langsung diharuskan untuk mengikuti perkembangan zaman, dengan segala perubahannya. Dalam tafsir klasik, situasi sosiokultural yang mereka hadapi digambarkan. Selain itu, karena Islam dianggap *shālihun fi kulli zamān wa makān*, pemikiran keagamaan klasik dalam tafsir-tafsir tersebut harus segera disesuaikan dengan kondisi sosial dan kultural saat ini.³³

Penerapan konsep mubadalah dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Dengan menerapkan konsep ini, hubungan antara sesama manusia akan menjadi lebih baik dan harmonis. Masyarakat juga akan lebih peka terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh orang lain. Selain itu, konsep mubadalah juga dapat mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti saling tolong menolong, saling menghargai, dan saling saling memaafkan. Dengan mempraktikkan konsep ini, harapannya akan tercapai lingkungan yang damai dan penuh kasih sayang.

Prinsip-prinsip Mubadalah dalam Ekologi Rumah Tangga

Ekologi rumah tangga merupakan ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan lingkungannya dalam rumah tangga, termasuk hubungan

³² Azhari, Hulaimi, And Arif Sugitanata. "Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19." *Sosial Budaya* 18.1 (2021): 1-11.

³³ A. Qodri Azizy, *Pemikiran Islam Kontemporer Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 107-9.

antara manusia dengan orang lain dalam rumah tangga³⁴.

Ekologi rumah tangga memiliki prinsip dasar mubadalah sebagai dasar untuk mencapai keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan didalam rumah tangga³⁵. Adapun prinsip-prinsip mubadalah dalam ekologi rumah tangga adalah sebagai berikut;

1) Prinsip saling ketergantungan

Prinsip ini menyatakan bahwa seluruh anggota rumah tangga saling bergantung satu sama lain untuk mencapai kelestarian lingkungan.

2) Prinsip keteraan

Prinsip ini mengatur bahwasanya seluruh anggota rumah tangga baik manusia maupun makhluk hidup lainnya mempunyai hak yang sama untuk hidup dan berkembang di lingkungan rumah³⁶. Anggota rumah tangga tidak boleh saling unggul daripada anggota lainnya. Jadi melalui prinsip ini diharapkan seluruh anggota keluarga saling menghormati dan bekerjasama menjaga keseimbangan lingkungan.

3) Prinsip keseimbangan

Setiap anggota rumah tangga harus menjamin keseimbangan pengguna sumber daya alam. Prinsip ini menghindari pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam secara efisien.

4) Prinsip keberlanjutan

Mengatur bahwa seluruh anggota rumah tangga harus menjadari pentingnya perlindungan lingkungan hidup demi keberlangsungan generasi mendatang. Setiap tindakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Prinsip ini juga menekankan untuk menghindari bahan kimia berbahaya dan memilih bahan yang ramah lingkungan.

Penerapan prinsip mubadalah dalam ekologi rumah tangga bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang seimbang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Seluruh anggota termasuk manusia dan makhluk hidup didalamnya mempunyai peranan yang sama pentingnya dalam menjaga

³⁴ Anhar, Indah Pratiwi, Rina Mardiana, And Rai Sita. "Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Terhadap Manusia Dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau)." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]* 6.1 (2022): 75-85.

³⁵ Febriani, I. S. (2022). Upaya Pelestarian Lingkungan Melalui Penguatan Ekologi Keluarga Berbasis Al-Quran. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9(01), 55-72.

³⁶ Aminah, Siti, And Arif Sugitanata. "Genealogy And Reform Of Islamic Family Law: Study Of Islamic Marriage Law Products In Malaysia." *J. Islamic L.* 3 (2022): 94.

kelestarian lingkungan.

Tantangan dan Solusi dalam Menerapkan Mubadalah dalam Ekologi Rumah Tangga

Dalam penerapan prinsip mubadalah dalam ekologi rumah tangga mubadalah merupakan prinsip saling menghargai dan berbagi dan menjadi dasar dalam kehidupan berkeluarga³⁷. Dengan menerapkan prinsip mubadalah dalam ekologi rumah tangga, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan bagi seluruh anggota keluarga.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam prinsip mubadalah dalam ekologi rumah tangga. Oleh sebab itu, diperlukan solusi yang tepat agar prinsip mubadalah dapat dijalankan dengan baik. Berikut adalah beberapa catatan mengenai cara membuat tantangan dan solusi dalam menerapkan mubadalah dalam ekologi rumah tangga³⁸.

Tantangan mubadalah dalam ekologi rumah tangga³⁹;

1. Tantangan pertama adalah pandangan dan nilai antar anggota keluarga. Setiap individu memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda yang dapat memengaruhi cara pandang mereka. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan dan mengelola rumah tangga.
2. Kurangnya komunikasi yang efektif antar anggota keluarga. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan ketidaksepakatan dan konflik yang dapat mengganggu ekosistem rumah tangga. Selain itu, kurangnya komunikasi juga dapat menyebabkan ketidaktahuan akan kebutuhan dan aspirasi masing-masing anggota keluarga⁴⁰.

³⁷ Rohmah, Itsna Yuliar. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Prespektif Gender Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tkw Di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)*. Diss. Iain Kudus, 2023.

³⁸ Islam, Peran Tokoh Agama. "Dalam Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Dusun Yosorejo Desa Linggo Asri." *Bimbingan Dan Penyuluhan (Dinamika Dewasa Dan Lansia)* (2023): 127.

³⁹ Rafli, Mohammad, M. Nasrulloh, And M. Toha Hidayatullah. "Penafsiran Interelasi Qs Al Baqarah: 233 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Perspektif Qira'ah Mubadalah." *Indonesian Proceedings And Annual Conference Of Islamic Law And Sharia Economic (Ipacilse)*. Vol. 1. No. 1. 2023.

⁴⁰ Rafli, Mohammad, M. Nasrulloh, And M. Toha Hidayatullah. "Penafsiran Interelasi Qs Al Baqarah: 233 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Perspektif Qira'ah Mubadalah." *Indonesian Proceedings And Annual Conference Of Islamic Law And Sharia Economic (Ipacilse)*. Vol. 1. No. 1. 2023.

3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya prinsip mubadalah dan ekologi rumah tangga. Banyak anggota keluarga yang masih belum memahami konsep mubadalah dan dampaknya terhadap lingkungan rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya motivasi untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.

Solusi mubadalah dalam ekologi rumah tangga⁴¹;

- 1) Meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga. Komunikasi yang baik dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat dan memahami kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Selain itu, dengan berkomunikasi secara terbuka, anggota keluarga juga dapat membangun rasa saling menghargai dan memahami.
- 2) Memberikan pemahaman tentang prinsip mubadalah kepada anggota keluarga. Dengan cara berdiskusi, ceramah, atau membaca buku bersama. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan anggota keluarga lebih antusias dalam menerapkan prinsip-prinsip mubadalah dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Menyusun perencanaan yang matang dalam mengelola rumah tangga. Kegiatan ini dilakukan dengan cara musyawarah keluarga antar anggota keluarga untuk mengambil putusan yang terbaik bagi semua pihak. Dengan demikian, tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan dan semua anggota keluarga dapat merasa diperhatikan dan dihargai.

Dengan berbagai Solusi yang disebutkan, diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan prinsip mubadalah dalam ekologi rumah tangga. Selain itu, Solusi tersebut juga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan bagi seluruh anggota keluarga. Sehingga prinsip-prinsip mubadalah dapat dijalankan dengan baik dan menghasilkan kebaikan bagi rumah tangga serta lingkungan sekitar.

Penerapan Konsep Mubadalah dalam Ekologi Rumah Tangga

Konsep mubadalah merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam yang mengajarkan saling memberi dan menerima antar manusia.

⁴¹ Wijayati, Mufliha, Muhamad Nasrudin, And Nancy Della Oktora. "Penelitian Kompetitif Berbasis Sbk Tahun 2021 Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia Tema 3: Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Pelibatan Laki-Laki Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masa Pandemi (Lesson Learned Dari Piloting Program Penguatan Peran Dan Fungsi Kua Untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga Di Lampung Timur)." (2021).

Jadi dari segi ekologi, konsep ini sangat bisa diterapkan pada rumah tangga yang harmonis⁴². Beberapa konsep mubadalah pada lingkungan rumah tangga yang harmonis akan menciptakan keseimbangan dan kerjasama antar seluruh anggota keluarga yang tinggal didalam rumah. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain;

1. Toleransi dalam menghargai perbedaan

Setiap anggota keluarga memiliki perbedaan dalam kepribadian, kebiasaan, dan cara berfikir. Dengan konsep mubadalah, setiap anggota keluarga harus menghargai perbedaan tersebut dan belajar menerima keunikan masing-masing individu⁴³.

2. Menghormati privasi

Setiap anggota keluarga harus menghormati privasi masing-masing anggotanya. Karena konsep mubadalah juga menekankan hal tersebut. Tidak boleh mencampuri urusan pribadi anggota keluarga lainnya tanpa izin dan kebutuhan yang jelas.

3. Saling memafkan

Tidak ada rumah tangga yang tidak berkonflik. Etapi dengan menerapkan konsep mubadalah didalam rumah tangga mengajarkan untuk saling memafkan sesama anggota keluarga. Sehingga konflik dapat terselesaikan dengan baik dan tidak meninggalkan rasa sakit dan benci.

4. Bekerjasama

Adalah kunci penting dalam menciptakan ekologi rumah tangga yang harmonis. Dengan konsep mubadalah, setiap anggota keluarga harus belajar bekerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dan membagi tanggung jawab secara adil. Hal ini akan tercipta rasa saling membantu dan saling berbagi dan akan memperkuat hubungan antar anggota keluarga⁴⁴. Contoh, jika salah satu anggota keluarga memiliki pendapatan yang besar, maka bertanggung jawab untuk mendanai kebutuhan rumah tangga yang besar, sementara anggota keluarga lain mungkin membantu

⁴² Abidin, Zainal, Muhammad Safuan, And Rafiqul Huda Siregar. "Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender." *The International Journal Of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 8.02 (2022): 17-38.

⁴³ Ii, Bab, And Gender Mansor Fakih. "A. Kepemimpinan Perempuan Di Pesantren 1. Kepemimpinan." *Kepemimpinan Perempuan Di Pesantren*: 23.

⁴⁴ Fudin, Fudin. *Konsepsi Kesetaraan Menurut Komunitas Gusdurian Banyumas*. Diss. Uin. Prof. Kh Saifuddin Zuhri, 2023.

mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada didalam rumah tangga.

Penutup

Kesimpulannya adalah ekologi rumah tangga harmonis adalah konsep yang sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara manusia dan lingkungan di dalam rumah tangga. Penerapan konsep mubadalah sebagai kunci utama dalam ekologi rumah tangga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, penghuni rumah tangga dan masyarakat luas. Dengan menerapkan prinsip mudalah ini dapat membangun rumah tangga yang ramah lingkungan, sehat dan nyaman untuk ditinggali. Oleh sebab itu, penting untuk memahami dan menerapkan konsep ekologi rumah tangga yang harmonis untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan antara manusia dan lingkungan di dalam rumah tangga.

Referensi

- Aziz, Rahmat, and Retno Mangestuti. "Membangun keluarga harmonis melalui cinta dan spiritualitas pada pasangan suami istri di provinsi jawa timur." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14.2 (2021): 129-139.
- Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 15.1 (2019): 129-134.
- A. Qodri Azizy, *Pemikiran Islam Kontemporer Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Alwy Rachman, *Gelas Kaca Dan Kayu Bakar, Pengalaman Perempuan Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Keluarga Berencana* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Admin, "Deskripsi Singkat Perspektif Dan Metode Mubadalah," June 30, 2020, <https://referensi.mubaadalahnews.com/>.
- Aminah, Siti, And Arif Sugitanata. "Genealogy And Reform Of Islamic Family Law: Study Of Islamic Marriage Law Products In Malaysia." *J. Islamic L.* 3 (2022): 94.
- Azhari, Hulaimi, And Arif Sugitanata. "Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19." *Sosial Budaya* 18.1 (2021): 1-11.
- Basyar, Fahmi. "Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4.2 (2020): 138-150.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family: Upaya Membangun*

- Keluarga Harmonis* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).
- Dharmawan, Arya Hadi. "Dinamika sosio-ekologi pedesaan: Perspektif dan pertautan keilmuan ekologi manusia, sosiologi lingkungan dan ekologi politik." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1.1 (2007).
- Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 3, no. 2 (2008): h 195-208.
- Fakih, h 157. Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, UIN-Maliki Press, 2013
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCISOD, 2019).
- Faqihuddin Abdul Kodir. Lihat pula Mukhammad Nur Hadi, "Mubadalah Perspective: A Progressive Reading On Book Of Dhau'Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah," *Islam Universalia, Issue Jan 2020* 478 (2020).
- Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender," *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 2 (Agustus 2016).
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10.1 (2016): 1-16.
- Hanum, Septi Latifa. "Peran ibu rumah tangga dalam membangun kesejahteraan keluarga." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 1.2 (2017): 257-272.
- Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (January 21, 2020): 107-20, <https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* Yogyakarta: IRCiSoD, 2020
- Hermanto, Agus. "Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2017): 209-232.
- Hermanto, Agus. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid: JSYH* 4.1 (2022): 43-56.
- Hermanto, Agus, and Habib Ismail. "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1.2 (2020): 182-199.
- Ismail, Habib, and Agus Hermanto. "Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8.1 (2020): 121-143.
- Irnadia Andriani and Ihsan Mz, "Konsep Qana'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran," *NALAR: Jurnal Peradaban*

- Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 64–73.
- Karimullah, Suud Sarim, Et Al. "The Relevance Of Feminism In Promoting Gender Reform In The Context Of Progressive Islam." *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak* 4.2 (2023): 1-15.
- Mubarok, Muhammad Fuad, and Agus Hermanto. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4.1 (2023): 93-108.
- Kurniati, Ifah Atur. "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court." *Conference On Communication and News Media Studies*. Vol. 1. 2019.
- Muhammad, Ismiyati. "Wanita karir dalam pandangan islam." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13.1 (2019): 99-108.
- Maghfur, M. "Pendidikan lingkungan hidup dan masa depan ekologi manusia." *Edukasia Islamika* 8.1 (2010): 70248.
- Mufidah Ch dkk, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Mufidah Ch dkk, h 143. Nur Lailatul Musyafa'ah, "Studi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Gender," *AL-HUKAMA' 4*, no. 2 (2014): 409–30.
- Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h 183. Septi Gumiandari and Ilman Nafi'a, "Mubadalah as an Islamic Moderating Perspective between Gender and Patriarchal Regimes in Building Family Resilience," *JURNAL PENELITIAN*, 2020, 107–16.
- Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h xiii. Lihat pula Nurhasanah Nurhasanah, "Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Bidang Perkawinan Menurut HAM Dan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Kafaah: Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2012): 103–22.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* Bandung: Mizan, 1997
- Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): h 63-80, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.713>.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, 2016
- Nasaruddin Umar dkk, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al Qur'ân*, Jakarta: Paramadina, 1999

- Nurjanah, Siti, et al. "Al-Mubâdalah fî Mafhûmi Fiqhi al-Mar` ah al-Mu`âshirah bî Indûnîsiyâ." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17.1 (2022): 189-215.
- Nurjanah, Siti, et al. "Al-Mubâdalah fî Mafhûmi Fiqhi al-Mar` ah al-Mu`âshirah bî Indûnîsiyâ." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17.1 (2022): 189-215.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari. "Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16.1 (2016): 72-85.
- Probowati, Dwiya Endah Pandu. "Akuntansi Dalam Pencapaian Tujuan Rumah Tangga Islami." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2.1 (2021): 62-80.
- Qodir, F. A. "Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam." *Yogyakarta: IRCiSoD* (2019).
- Rafli, Mohammad, M. Nasrulloh, And M. Toha Hidayatullah. "Penafsiran Interelasi Qs Al Baqarah: 233 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Perspektif Qira'ah Mubadalah." *Indonesian Proceedings And Annual Conference Of Islamic Law And Sharia Economic (Ipacilse)*. Vol. 1. No. 1. 2023.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 4.1 (2018): 86-98.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, And Heru Sunardi. "Hukum Perkawinan Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 4.1 (2023): 19-39.
- Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikitkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam* Bandung: Penerbit Mizan, 2001
- Tim Penyusun, *Moderasi Beragama*, h 26. Fahri and Zainuri, "Moderasi Beragama Di Indonesia."
- Tirtawinata, Christofora Megawati. "Mengupayakan keluarga yang harmonis." *Humaniora* 4.2 (2013): 1141-1151.
- Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (June 25, 2019): 129-34, <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2019.0098.129-134>.
- Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak," *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (June 22, 2020), <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/2062>.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000